

**JUAL BELI BERBASIS ARISAN IKAN DI KOLAM PEMANCINGAN  
AINI PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA PALEMBANG DALAM  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

Puji Try Rahayu Wulandari

**13170066**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH**

Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puji Try Rahayu Wulandari  
NIM : 13170066  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Palembang, November 2017



yang menyatakan,

Puji Try Rahayu Wulandari  
NIM: 13170066



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH**

Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi Berjudul :Jual Beli Berbasis Arisan Ikan Di Kolam Pemancingan  
Aini Perumahan Bukit Sejahtera Palembang Dalam  
Perspektif Fiqh Muamalah  
Ditulis Oleh : Puji Try Rahayu Wulandari  
NIM : 13170066

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

Palembang, Januari 2018



  
~~Prof. DR. H. Romli SA, M. Ag~~  
~~NIP. 19571210 198603 1 004~~



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH**

Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126


---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Skripsi Berjudul :Jual Beli Berbasis Arisan Ikan Di Kolam Pemancingan  
Aini Perumahan Bukit Sejahtera Palembang Dalam  
Perspektif Fiqh Muamalah  
Ditulis Oleh : Puji Try Rahayu Wulandari  
NIM : 13170066

Palembang, November 2017

Pembimbing I



Dr. Heri Junaidi, MA  
NIP: 19690124 199803 1 006

Pembimbing II



Yusida Fitriyati, M.Ag  
NIP: 19770916 200710 2 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH

Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi Berjudul :Jual Beli Berbasis Arisan Ikan Di Kolam Pemancingan  
Aini Perumahan Bukit Sejahtera Palembang Dalam  
Perspektif Fiqh Muamalah  
Ditulis Oleh : Puji Try Rahayu Wulandari  
NIM : 13170066

Telah diterima dalam ujian munaqosyah oleh Dewan Penguji pada  
tanggal 10 November 2017

Tanggal 23-5-2018 Pembimbing Utama : Dr. Hari Junaidi, MA

t.t

Tanggal 29-5-2018 Pembimbing Kedua : Yusida Fitriyati, M.Ag

t.t

Tanggal 30-5-2018 Penguji Utama : Dra. Ema Fatimah, M.Hum

t.t

Tanggal 23-5-2018 Penguji Kedua : Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I

t.t

Tanggal 24-5-2018 Ketua Panitia : Dr. Holijah, SH. MH

t.t

Tanggal 24-5-2018 Sekertaris : Dra. Napisah, M.Hum

t.t



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN MUAMALAH

Formulir D 2

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

**Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi**

Kepada Yth. Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Puji Try Rahayu Wulandari  
NIM/Program Studi : 13170066 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Jual Beli Berbasis Arisan Ikan Di Kolam  
Pemancingan Aini Perumahan Bukit Sejahtera  
Palembang Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Januari 2017

Penguji Utama,

**Dra. Ema Fatimah, M.Hum**  
NIP.19690327 199302 2 001

Penguji Kedua

**Drs. H. M. Yono Surya, M.Pd.I**  
NIP.19540113 198103 1 002

Mengetahui,  
Pembantu dekan I

**Dr. H. Marsaid, MA**  
NIP. 19620706 199003 1 004

## Motto dan Persembahan

- ❖ Sesuatu yang diharamkan hendaklah engkau jauhi dan sesuatu yang baik hendaklah engkau terima karena, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak mau menerima kecuali yang baik
- ❖ Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (Q.S. Al-Maidah : 91)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah Rabbil' aalamiin.* Puji dan rasa syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Jual Beli Berbasis Arisan Mancing di Kolam Pemancingan Aini Perumahan Bukit Sejahtera Palembang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”**. Shalawat beriring salam selalu tercurah kepada Nabi agung Muhammad SAW, yang menjadi tauladan bagi semua umat.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir dari perkuliahan dan merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) bagi mahasiswa strata satu (S1) pada Program Studi Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Penulis sangat menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan pihak yang telah rela meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membantu penulis. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

1. Buat Orangtua dan keluargaku yang selalu memberikan kasih sayang dan doanya sampai saat ini..
2. Bapak Prof. Drs. H. M Sirozi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

4. Ibu Dra. Atika, M.Hum dan Ibu Amarsito. S.Ag., M.H selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Dr. Heri Junaidi, MA selaku Pembimbing Utama dan Ibu Yusida Fitriyati, M.Ag selaku Pembimbing Kedua yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan nasihat dalam penyelesaian skripsi.
6. Seluruh Dosen dan Karyawan pengajar di Fakultas Syariah UIN Raden Fatah Palembang yang ikhlas memberikan ilmu pengetahuan kepada kami
7. Saudara-saudaraku yang cantik Eka Dewi Swining Sari dan Mas Dwi Retna Ambarukma
8. Sepupu-sepupuku Muttia Ratna dan Dian Surya Pratama
9. Sahabat-sahabat terbaikku teman sejawat, rekan seperjuangan (Nuramelia, Nurul Riskia, Mei Wulan Janati, Nurindah Laily, Putri Andika Sari, Mutiara Syahrani, Nopa Arista, Lestiana Dewi) serta Teman-teman seperjuangan angkatan 2013 khususnya jurusan muamalah yang telah memberi semangat dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada M. Lucky Andriansyah terima kasih telah memberi semangat dan penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah membalas dengan segala usaha-usaha kalian dalam membangun manusia yang bermanfaat di bumi Allah ini. Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan dimana-mana.

Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak manapun. Akhirnya penulis berharap semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua pihak pada umumnya dan untuk penulis sendiri pada khususnya.

Palembang, 2017

Penulis

**Puji Try Rahayu Wulandari**  
**NIM : 13170066**

## ABSTRAK

Diantara sarana manusia dalam bermuamalah yang banyak dilakukan ialah melalui transaksi jual beli. Realita dalam praktek jual beli dalam masyarakat ditemukan kasus yang tidak memperhatikan hal-hal yang merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut terjadi karena adanya objek ataupun mekanisme yang tidak sesuai, salah satunya sebagaimana dalam objek penelitian ini yaitu pola mancing di kolam pemancingan Aini yang menerapkan sistem arisan mancing. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimana mekanisme arisan mancing di kolam pemancingan Aini Perumahan Bukit Sejahtera Palembang? dan (2) Bagaimana perspektif *fiqh muamalah* terhadap jual beli dengan sistem arisan mancing di kolam pemancingan Aini?

Metodologi penelitian ini kuantitatif melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mengikuti aktivitas serta menjadi pengamat di kolam pemancingan Aini Palembang dengan tujuan untuk mendapat berbagai jawaban atas persoalan yang menjadi dasar penelitian ini.

Hasil dari penelitian adalah (1) Jika arisan pada umumnya bersifat undian, semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil dari arisan dengan waktu yang berbeda dan dalam jangka waktu tertentu. Namun, berbeda dengan sistem arisan yang diterapkan oleh pihak kolam pemancingan Aini yang menjadi masalah ketika arisan berlangsung prosedur pembagian hasil yang didapat peserta tidak merata karena mereka memberikan deposit yang sama tetapi hasilnya berbeda, tergantung pada keberuntungan mereka dalam mendapat hasil dari pancingan; (2) Jual Beli dengan sistem arisan yang diterapkan pada kolam pemancingan di Palembang salah satunya pada kolam pemancingan Aini tidak sesuai dengan arisan pada umumnya, dikarenakan pihak-pihak yang melakukan arisan mancing terdapat unsur untung dan rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan maka pihak lain mendapat kerugian. Biasanya, keuntungan yang diraihinya jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkan. Hal inilah yang telah melanggar atau keluar dari syariat Islam. Hal tersebut mengandung unsur *may'sir* (judi), seperti yang diketahui bahwa judi itu hukumnya Haram.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa'	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	Ka dan Ha
د	dal	d	De
ذ	zal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sh	Es dan Ye
ص	sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	gh	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf'	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

## B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

متعقد ين عدة	ditulis ditulis	Muta'qqidin 'iddah
-----------------	--------------------	-----------------------

## C. Ta'marbutah

### 1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	Hibbah Jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila di ikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الاولياء	ditulis	Karamah al-auliya
----------------	---------	-------------------

### 2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammahditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	Zakatulfitri
------------	---------	--------------

## D. Vokal Pendek

/	Kasrah	ditulis	i
/	Fathah	ditulis	a
,			

	Dammah	ditulis	u
--	--------	---------	---

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جا هلية	ditulis	a
Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	jahiliyyah
Fathah + ya' mati يسعى	ditulis	a
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	yas'a
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	i
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	karim
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	u
Dammah + wawu mati فروض	ditulis	furud

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بيتكم	ditulis	ai
Fathah + ya' mati بيتكم	ditulis	bainakum
Fathah + wawu mati قول	ditulis	au
Fathah + wawu mati قول	ditulis	qaulun

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

النتم	ditulis	a'antum
اعدت	ditulis	u'iddat
لنن شكر	ditulis	la'insyakartum

### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

القران	ditulis	al-Qur'an
--------	---------	-----------

القياس	ditulis	al-Qiyas
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el)nya.

السما	ditulis	as-Sama
الشمس	ditulis	asy-Syam

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	zawi al-furud
اهل السنة	ditulis	ahl as-sunnah

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PENGESAHAN DEKAN .....	ii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN JILID .....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian .....	5
D. Kajian Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	8
F. Sistematikan Pembahasan .....	10

## **BAB II GAMBARAN UMUM JUAL BELI DALAM ISLAM**

### **I. JUAL BELI**

A. Pengertian Jual Beli .....	12
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	14
C. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	18
D. Rukun Jual Beli dalam Peraturan Undang-Undang .....	21
E. Macam-macam Jual Beli .....	22
F. Macam-macam Jual beli yang terlarang .....	23

## **II. ARISAN**

A. Pengertian Arisan .....	26
B. Manfaat Arisan.....	26
C. Metode Arisan .....	27

## **BAB III GAMBARAN UMUM**

A. Konsep Dasar Pemancingan .....	30
B. Gambaran Umum Kelurahan Bukit Lama.....	31
1. Sejarah Bukit Lama.....	31
2. Keadaan Geografis Wilayah.....	32
3. Kependudukan Sosial dan Ekonomi .....	32
4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian.....	33
C. Sejarah Pendirian Kolam Pemancingan AINI di Palembang .....	34
D. Dampak Positif dan Negatif Arisan Mancing .....	35
E. Syarat dan Ketentuan Arisan Mancing.....	38

## **BAB IV “JUAL BELI BERBASIS ARISAN MANCING DI KOLAM PEMANCINGAN AINI PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH”**

A. Mekanisme Arisan Mancing .....	39
B. Perspektif Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli dengan Sistem Arisan Mancing di Kolam Pemancingan AINI Palembang.....	42

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	50
B. Saran-saran .....	51

**DAFTAR PUSTAKA**

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang menjadi dasar kehidupan umat Islam yang dibangun dalam nilai-nilai syariah. Dalam nilai-nilai tersebut tergaris hak dan kewajiban yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena itu kemudian umat Islam dapat mengetahui nilai-nilai yang haram dan nilai-nilai yang dibolehkan<sup>1</sup>.

Secara umum manusia yang telah dikaruniai Allah akal dan pikiran memberikan implementasi bakat untuk aktivitas hidupnya dengan berbagai macam cara. Cara yang dimaksud seperti pemanfaatan, pengembangan, nilai kegiatan dan usaha untuk kehidupannya dan dapat bermanfaat bagi orang lain.

Konsep tersebut telah dibangun oleh Rasulullah SAW sebagaimana telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, dengan sabda nya:

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَغْنِيهِ<sup>2</sup>

*“Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang; jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya.”*

*Min husni islamil mar'i*” i'rabnya adalah khabar yang didahulukan. Sedangkan “*Tarku*” adalah muftada' yang diakhirkan (Syarah al-Arba'in an-Nawawiyah oleh Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin) . Huruf min dalam hadits ini jenisnya tab'idhiyyah (sebagian). Jadi makna hadits ini adalah:

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 193

<sup>2</sup> “Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat” HR. at-Tirmidzi (2317), dan Ibnu Majah (no. 3976)

meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, merupakan sebagian dari hal-hal yang bisa mendatangkan baiknya keislaman seseorang. HR. Tirmidzi no. 2317 dan Ibnu Majah no. 3976. Imam Nawawi menyatakan hasannya hadits ini dalam kitab *Al Arba'in An Nawawiyah*. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih.

Dalam membangun kehidupan, manusia sebagai makhluk sosial sangat membutuhkan orang lain termasuk di dalamnya adalah bagaimana bermuamalah. Menurut Ahmad Ibrahim bek, muamalah adalah peraturan tentang segala hal yang berhubungan dengan urusan dunia dan semua hal mengenai kebendaan, perkawinan, dan talak yang telah ditetapkan atas dasar-dasar secara umum dan terperinci untuk dijadikan petunjuk bagi manusia dalam bertukar manfaat<sup>3</sup>.

Di antara sarana manusia dalam bermuamalah yang banyak dilakukan melalui transaksi jual beli. Realita dalam praktek jual beli dalam masyarakat ditemukan kasus yang tidak memperhatikan hal-hal yang merugikan satu sama lain. Kerugian tersebut terjadi karena adanya objek ataupun mekanisme yang tidak sesuai, salah satunya sebagaimana dalam objek penelitian ini yaitu pola mancing di kolam pemancingan AINI.

Data awal diketahui bahwa dalam upaya pemilik pemancingan meningkatkan eksistensi usahanya dilakukan dengan sistem arisan mancing dengan objek ikan yang masih hidup dan berada di tambak. Hal tersebut dalam upaya menarik minat pelanggan.

Salah satu praktek jual beli yang tampak bermasalah adalah yang dilakukan di kolam pemancingan Aini. Upaya pemilik pemancingan dalam meningkatkan

---

<sup>3</sup> Ahmad Ibrahim Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar, t. th).

eksistensi usahanya dengan melalui berbagai cara untuk menarik minat pelanggan. Salah satunya adalah dengan menjual ikan kepada pelanggan melalui sistem arisan mancing yang obyeknya adalah ikan yang masih hidup dan berada di tambak.

Sebagai kegiatan sosial, arisan sebagaimana di pahami adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Konsep utama sebagai media untuk saling kunjung, saling kenal, saling memberi dan membutuhkan, serta sebagai media kerukunan. Manfaat arisan secara harfiah dapat dipandang sebagai ajang perkumpulan dari sekelompok orang, dimana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi<sup>4</sup>.

Dari hasil wawancara awal yang telah dilakukan, di ketahui ada perbedaan pendapat mengenai arisan mancing. Menurut pendapat pertama mengatakan bahwa tidak ada masalah dengan arisan mancing tersebut karena tidak ada yang di rugikan dan memancing merupakan salah satu hobi untuk melepas penat selepas bekerja<sup>5</sup>. Pendapat pertama juga menambahkan bahwa kegiatan arisan mancing ini didasari atas kesepakatan bersama serta dilakukan atas dasar suka sama suka sehingga murni tanpa unsur paksaan dari pihak manapun<sup>6</sup>.

Sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa arisan mancing yang telah di terapkan oleh kolam pemancingan salah satunya di kolam pemancingan Aini tidak sesuai dengan syariat Islam karena di dalamnya mengandung unsur *gharar* dan

---

<sup>4</sup> [http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif\\_dan\\_Negatif\\_Arisan](http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan) (11 April 2017)

<sup>5</sup> Winanda, salah seorang komunitas dipemancingan Aini Palembang, Wawancara Awal, 28 Desember 2016.

<sup>6</sup> M. Lucky Andriansyah, salah seorang komunitas di pemancingan AINI Palembang Wawancara Awal, 28 Desember 2016.

judi<sup>7</sup>. *Gharar* adalah setiap transaksi yang mengandung hal yang tidak jelas dan memiliki kesenjangan yang membuka potensi konflik antarakedua belah pihak, atau salah satu pihak berpotensi merugikan<sup>8</sup>.

Dari perbedaan pendapat serta kejanggalan yang terjadi dalam praktek arisan mancing tersebut, antara dinamika kedua ini memerlukan satu pola penelitian yang lebih mendetail terutama untuk melihat sejauh mana tingkat keberadaan arisan mancing di dalam Perspektif *Fiqih Muamalah*. Maka studi ini akan menelaah lebih mendalam dengan judul **“Jual Beli Berbasis Arisan Mancing Di Kolam Pemancingan Aini Perumahan Bukit Sejahtera Palembang Dalam Perspektif Fiqih Muamalah”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme arisan mancing di kolam Pemancingan AINI Perumahan Bukit Sejahtera Palembang ?
2. Bagaimana perspektif *fiqih muamalah* terhadap jual beli dengan sistem arisan mancing di kolam Pemancingan AINI Perumahan Bukit Sejahtera Palembang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### *1. Tujuan Penelitian*

- a. Mengetahui mekanisme arisan mancing di kolam Pemancingan AINI Perumahan Bukit Sejahtera Palembang.

---

<sup>7</sup> Wardani Sofyan, Masyarakat di Kelurahan Sukajaya Palembang, Wawancara Awal 28 Desember 2016.

<sup>8</sup> Fadh Salem Bahammam, *Harta dalam Islam: Penjelasan tentang hukum halal-haram dalam transaksi keuangan dan tujuan zakat harta dalam Islam*. (Jakarta: Moderen Guide, 2015).

- b. Menjelaskan perspektif *fiqh muamalah* terhadap jual beli dengan sistem arisan mancing di kolam Pemancingan AINI

## 2. *Manfaat Penelitian*

- a. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat mengenai jual beli mengenai transaksi jual beli dan hubungannya dengan ke hobian, seperti dalam hal memancing.
- b. Secara teoritis, sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum dan khususnya hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan masalah jual beli dengan sistem arisan mancing ikan.

## D. **Telaah Pustaka**

Berbagai studi yang berhubungan dengan transaksi jual beli dengan sistem arisan dalam pemancingan diatas, sesuai dengan penjelasan tentang jual beli dengan sistem arisan maka di telaah terlebih dahulu referensi literatur mengenai mekanisme arisan dalam memancing yang terdapat unsur spekulasi, gharar, atau menyimpang dari tujuan dan prinsip jual beli.

Fitri Yulia Shofiati, menyimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem mancing berhadiah di pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta tidak sesuai dengan hukum Islam, karena terdapat unsur *gharar* dan *maisir* didalamnya, mengenai konsep hadiah yang ditawarkan tidak bisa diterapkan sebagai akad jual beli karena tidak ada kesesuaian diantara keduanya<sup>9</sup>.

---

<sup>9</sup> Fitri Yulia Shofiati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah Di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta" (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum (muamalah) UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Purwanto menyimpulkan bahwa jual beli arisan menyerupai dengan jual beli hutang-piutang yang telah disebut dalam hadist Nabi dan para ulama' jelas-jelas sepakat melarang hal tersebut<sup>10</sup>.

Feri Andrianto, dalam skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul, menyimpulkan bahwa praktek yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh adalah jual beli yang batal, dan termasuk riba. Secara umum, praktek jual beli menang arisan sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, barang yang diperjual belikan dan adanya akad. Tetapi dalam syarat jual beli, praktek yang dilakukan oleh masyarakat Temuwuh tersebut belum memenuhi atau masih terdapat kekurangan, dimana barang yang diperjualbelikan tidak secara langsung dapat diserahkan dan terdapat penambahan nilai<sup>11</sup>.

Irfatun Na'imah dalam skripsinya menyatakan bahwa jual beli ikan dengan sistem tebasan yang dilakukan di Desa Sekaran, sah menurut hukum Islam karena sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli<sup>12</sup>.

Lindawati dalam skripsinya berpendapat bahwa transaksi jual beli arisan yang berkembang di masyarakat tersebut merupakan hutang piutang arisan dengan

---

<sup>10</sup> Purwanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan Di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang" (Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2010)

<sup>11</sup> Feri Andrianto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul" (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015).

<sup>12</sup> Irfatun Na'imah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan" (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

menetapkan tambahan sebagai konsekuensi dari tempo yang diberikan, sehingga masuk dalam kategori riba nasi'ah yang dilarang dalam hukum Islam<sup>13</sup>.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Tuti Marlina menjelaskan bahwa hukum jual beli arisan perspektif Fiqh Syafi'i dikatakan tidak sah karena tidak memenuhi syarat jual beli. Selain itu dalam transaksi mengandung riba karena pihak pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan hal tersebut termasuk dalam tambahan dan mengarah pada transaksi riba<sup>14</sup>.

Dewi Malikh Nur Rosyidah menyatakan bahwa bentuk akad dan mekanisme yang dilakukan dalam asosiasi arisan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam karena ada unsur *ba'i al-gharar* (jual beli tipuan) meskipun akad dan mekanisme yang dilakukan dalam pelaksanaannya sudah memenuhi rukun dan syarat *'ariyah* namun bentuk akad tersebut dapat dikategorikan kedalam akad yang *subhat* yaitu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya<sup>15</sup>. yang berarti perkara tersebut, lebih banyak mengandung *mudharatnya*.

Berdasarkan berbagai penelitian yang berhubungan dengan jual beli dengan sistem arisan mancing ikan, maka belum ada karya ilmiah yang telah meneliti dalam topik yang sama dengan skripsi ini.

---

<sup>13</sup> Lindawati, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura)" ( Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

<sup>14</sup> Tuti Marlina, "Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dri Fiqh Syafi'i., (Yogyakarta",Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang , 2013).

<sup>15</sup> Dewi Malikh Nur Rosyidah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang (Di desa Klagen, kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan)", skripsi, Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2008).

## E. Metodologi Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini *field research* dimana pada skripsi ini dilakukan dengan cara mengikuti aktivitas di Kolam Pemancingan AINI Palembang dengan tujuan untuk mendapat berbagai jawaban atas persoalan yang menjadi dasar penelitian ini.

### 2. Sifat penelitian

Pada penelitian ini melihat mekanisme arisan mancing di kolam pemancingan AINI Palembang secara deskriptif dengan tujuan, meninjau secara langsung untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan pada penelitian ini berdasarkan fakta yang ada di lapangan.

### 3. Teknik Pengumpulan data

#### a. Wawancara (*interview*)

Wawancara dilakukan kepada pihak kolam dan beberapa pengunjung yang mengikuti arisan mancing di kolam pemancingan AINI Palembang. Adapun pertanyaan kunci yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini :

#### 1. Pemilik kolam

- a) Apa yang menjadi latar belakang diadakannya arisan mancing ?
- b) Apa yang menjadi tujuan diadakannya arisan mancing ?
- c) Bagaimana sistem pelaksanaan arisan mancing ?

#### 2. Pengunjung

- a) Apa motivasi saudara dalam mengikuti arisan mancing ?

b) Apakah anda sebagai peserta arisan mancing merasa diuntungkan atau dirugikan ?

c) Apakah ikan yang telah didapatkan bisa ditukar dengan uang ?

b. Dokumentasi

Selama proses penelitian dilakukan pencatatan berupa hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik kolam dan peserta arisan yang ada di kolam pemancingan AINI Palembang. Selain itu, dilakukan juga perekaman suara untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat dan pengambilan gambar sebagai bukti adanya proses dokumentasi selama penelitian.

4. Objek Penelitian

Adapun daftar peserta arisan mancing sebagai populasi dalam penelitian ini :

Tabel 1.1 Responden Penelitian<sup>16</sup>

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Erwin Saputra	27	Wiraswasta
2	Diyana Surya Pratama	26	Honorar
3	Sudiyanto	48	PNS
4	Rukmin	52	Buruh
5	Angga Putra	30	Wiraswasta
6	Hasan	49	Buruh
7	M. Lucky Andriansyah	24	Buruh
8	Nover Marservin	28	Karyawan Tetap
9	Moh. Faisal	28	Karyawan Swasta
10	Sultonun Naim	22	Mahasiswa
11	Muhammad Reza	22	Mahasiswa
12	Alan nasrun	27	Tunakarya
13	Putra	24	Tunakarya
14	Fadli alfian	60	Purnawirawan
15	Apek	32	Buruh

<sup>16</sup> Responden dari Wawancara Pada Hari Minggu, 28 Desember 2016

No	Nama	Usia	Pekerjaan
16	Yunanda dwi putra	19	Pelajar
17	S. Winanda	35	Buruh
18	Yudi Ismanto	59	Purnawirawan
19	Yusrin	44	Buruh
20	Alvin Novando	24	Tunakarya
21	Rizki	24	SPG
22	Andrianto	25	Honerer
23	Syarif	23	SPG

Pada tabel 1.1 menunjukkan jumlah pengunjung berdasarkan dari hasil penelusuran dan pemfokuan dari data arisan mancing tersebut<sup>17</sup>. Data diambil dalam 1 kelompok pada hari minggu, dengan alasan bahwa peserta lebih banyak dari hari bisanya, karena pada hari minggu peserta telah dibebaskan dari aktifitas kerja.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif dari hasil olah data melalui dinamika yang ada di kolam pemancingan AINI Palembang. Kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan fakta dari umum ke khusus dan atau dari khusus ke umum. Sehingga hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan.

### F. Sitematika Pembahasan

Dalam rangka supaya pembahasan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga penjabaran yang ada dapat dipahami dengan baik, maka penyusun membagi pembahasan menjadi lima bab, dan masing- masing bab terbagi kedalam beberapa sub bab.

Bab I, yang mengidentifikasi bagian pendahuluan, bab ini menguraikan penjelasan yang bersifat umum, yaitu mengenai latar belakang masalah yang

---

<sup>17</sup> Buku Pengunjung Kolam Pemancingan Ikan, 28 Desember 2016

mendasari diadakannya penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas mengenai teoritis yang berhubungan dengan transaksi jual beli arisan ikan di kolam pemancingan. Oleh karena itu dalam bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan umum mengenai jual beli, arisan yang penjelasannya meliputi pengertian, dasar hukum, macam-macam jual beli dan arisan

Bab III, dalam bab ini akan dibahas mengenai Gambaran Umum Penelitian yang meliputi Konsep Dasar Pemancingan, Gambaran Umum Kelurahan Bukit Lama, Sejarah Berdirinya Kolam Pemancingan Aini Palembang, Dampak Arisan Mancing dan Ketentuan Mengikuti Arisan Mancing

Bab IV, bab ini membahas mengenai tinjauan yang telah dilakukan atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan teori yang ada di bab kedua, yaitu tinjauan Fiqh Muamalah terhadap jual beli ikan dengan sistem arisan dikolam pemancingan AINI.

Bab V, merupakan bagian penutup dari penelitian ini yang meliputi kesimpulan dan saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan ditulis untuk menyimpulkan hasil tinjauan dalam bab keempat sekaligus menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada bab pertama.

Selain itu dalam penyusunan skripsi ini penulis juga menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran yang dirasa perlu dalam melaporkan dan menganalisis hasil penelitian.

## BAB II

### JUAL BELI DAN ARISAN

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual<sup>18</sup>. Secara yuridis formal pengaturan mengenai perbuatan hukum mengadakan jual beli diatur dalam Buku Ketiga Bab Kelima KHU Perdata tentang Jual Beli, yaitu dari pasal 1457 sampai pasal 1540 KHU Perdata, bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan<sup>19</sup>.

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain<sup>20</sup>. Sedangkan Arti jual beli menurut bahasa artinya: memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan yang tertentu). Menurut istilah artinya: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari satu yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan<sup>21</sup>.

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>19</sup> <http://www.npslawoffice.com/pengertian-jual-beli-secara-umum/> (dikutip pada tanggal 5 september 2017)

<sup>20</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.111

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2010), hlm. 67

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat adalah benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus adalah tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak. Bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu<sup>22</sup>.

Secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Pertukaran harta dengan harta disini, diartikan harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*<sup>23</sup>.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk

---

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2010), hlm 69

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2010), hlm.69

meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk akad jual beli. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah Q.S. An-nissa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)<sup>24</sup>

Adapun pengertian jual beli secara istilah/terminology, sebagaimana dikemukakan oleh para Fuqaha adalah sebagai berikut :

- a. Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “pertukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara diperbolehkan”<sup>25</sup>.
- b. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang agak tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah terjadilah penukaran hak milik secara tetap”<sup>26</sup>.
- c. Menurut Ibnu Qudama, Jual beli adalah “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik”<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

---

<sup>24</sup> “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar) kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-nissa 29)

<sup>25</sup> Zakariyya al-Anshory, *Fathu Al Wahhab bi Syarh Manhaj Ath Thullab*, ( Semarang: CV Toha Putra) Juz I, hlm. 157

<sup>26</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang) hlm. 126

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, ( Jakarta: Kreasindo Media Citra, 2010). Hlm

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Islam mendorong seseorang untuk melakukan jual beli sebagai jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan merumuskan tata cara untuk memperoleh harta. Sehingga dengan adanya perintah untuk melakukan jual beli, maka antara sesama manusia akan tercipta rasa kebersamaan, rasa tolong menolong dan rasa saling membutuhkan satu sama lain<sup>28</sup>.

Jual beli disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma<sup>29</sup>. Dilihat dari aspek hukum jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Terdapat ayat Al-Quran yang berbicara tentang jual beli, di antaranya:

Firman Allah dalam Q.S. al-Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
 إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٢٧٥)<sup>30</sup>

Sayyid Quthb dalam tafsirnya *Fi Zhilal Al-Qur'an* mengemukakan bahwa:

Allah SWT. menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba, karena tidak adanya unsur-unsur kepandaian, kesungguhan dan keadaan alamiah dalam jual-beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan perniagaan pada dasarnya bermanfaat bagi

<sup>28</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam....*, hlm. 115

<sup>29</sup> Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 20016), Hlm 74

<sup>30</sup> "Orang-orang yang makan (mengambil) **riba** tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan **riba**, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan **riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil **riba**), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil **riba**), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Q.S Al-Baqarah 275)

kehidupan manusia. Sedangkan, perbuatan riba pada dasarnya merusak kehidupan manusia, Islam telah mengatasi keadaan-keadaan yang terjadi pada masa itu dengan pengobatan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial<sup>31</sup>.

Selain itu, terdapat beberapa hadis Nabi yang juga menerangkan jual beli, diantaranya:

- a. Dalam Hadis Abi Said Al-Khudri Ibn Hibban. Rasulullah Saw menyatakan: *"Berkata Abbas Ibn Walid ad damsqusi berkata Marwan bin Muhammad berkata Abdul Aziz ibn Muhammad dari Daud Ibn Shalih dari ayahnya berkata saya mendengar Aba Said al Khudri berkata Rasulullah Saw bersabda pada dasarnya jual beli dilandasi dari kesepakatan"*<sup>32</sup>
- b. Sebuah Hadits yang telah ditakhrij oleh An-Nasa'i menyatakan: "Ahmad bin Mani' menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Ibrahim dari Ayub dari Amr bin Syu'aib dia berkata: saya menerima hadits dari ayahku dari kakeknya dan Abdullah bin Amr bahwa *Rasulullah saw bersabda: Tidak halal pinjaman, jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, dan keuntungan yang tidak dijamin dan menjual sesuatu yang tidak ada*" (HR. Tirmidzi)<sup>33</sup>

Dalam ijma yang dikutip oleh Sayyid Sabiq rahimahullah dikatakan: "Ummat telah sepakat akan kebolehan melakukan transaksi jual beli semenjak zaman

<sup>31</sup> Sayyid Quthb, *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal.

<sup>32</sup> Muhammad Abdul Azis Kholid, Sunan ibn Majjah, Juz II, hal. 737

<sup>33</sup> At Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, (Beirut: Dar al Fikri, 1994), Juz III, hal. 17

Rasulullah hingga masa kini”, dengan demikian syara’ menetapkan mubahnya melakukan sebuah transaksi hingga ada argumen yang melarangnya.

Dilihat dari kandungan ayat-ayat dan hadis di atas, para ulama fiqih sepakat bahwa hukum asal jual beli adalah halal atau boleh. Hal ini dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian tempat tinggal, kendaraan dan sebagainya. Akan tetapi, pada situasi tertentu hukum asal ini dapat berubah<sup>34</sup>. Karena hukum asalnya adalah halal, maka apabila ada salah satu dari berbagai macam jual beli dianggap haram, maka yang menganggap demikian harus menunjukkan dalil dan alasannya. Sebagaimana kaidah yang menyatakan bahwa hukum muamalah itu boleh, sampai ada dalil yang mengharamkannya<sup>35</sup>.

Jual beli bisa menjadi wajib, kalau seorang wali menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa. Hal ini wajib juga bagi seorang qadhi yang menjual harta muflis (orang yang banyak hutang dan melebihi harta miliknya); Haram bagi jual beli barang yang dilarang oleh agama, melakukan jual beli yang dapat membahayakan manusia. Misalnya menjual minuman keras, narkoba dan lain-lain. Sunah kalau jual beli itu dilakukan kepada teman/kenalan atau anak keluarga yang dikasihi dan juga kepada orang yang sangat memerlukan barang itu<sup>36</sup>.

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa

---

<sup>34</sup> Ihsan, Ghufroon, dkk. *Fiqh Muamalat* ,,,. hal.70

<sup>35</sup> As-Sa’adi, Abdurrahman, dkk. *Fiqh Jual beli*. (Jakarta: Senayan Publishing. 2008) hal.4

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. al-Ma’arif), Cet. II, hal. 46.

yang dibutuhkannya kadang-kadang berada di tangan orang lain. Dengan jalan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli<sup>37</sup>.

### 3. Rukun dan Syarat jual beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun jual beli menurut jumhur ulama fiqh sebagai berikut<sup>38</sup> :

#### 1. *Bai'* (Penjual) dan *Musytari* (Pembeli)

persyaratan yang harus dipenuhi penjual sama dengan persyaratan yang harus dipenuhi dengan pembeli. Syarat- syarat nya sebagai berikut.

- a) Keduanya telah cukup melakukan perbuatan hukum yaitu balig dan berakal sehat, maka jual beli anak di bawah umur dan orang gila dianggap tidak sah. Namun menurut Mazhab Hanafi , balig tidak menjadi syarat sah jual beli. Oleh karena itu anak di bawah umur , tetapi sudah dapat memedakan mana yang baik dan mana yang buruk dianggap sah dalam jual beli, selama jual beli itu tida memudaratkan dirinya dan mendapat izin

---

<sup>37</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hal.34

<sup>38</sup> Wildan Insan Fauzi. *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama. 2008). Hlm 27

atau persetujuan walinya. Hukum jual beli berdasarkan Al-Quran, Assunah dan Ijma ulama dibolehkan dan telah di praktikkan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang

- b) Keduanya melakukan akad atas kehendak sendiri. Oleh Karena itu, apabila akad jual beli dilakukakan karena terpaksa, baik secara fisik maupun mental, maka jual beli itu tidak sah.

Ulama Mahzab Maliki menyatakan bahwa jual beli tidak mempunyai kekuatan hukum apabila terdapat unsur paksaan tanpa hak. Paksaan tanpa hak menurut mereka ada dua macam : (a) paksaan untuk menjual, seperti seseorang memaksa orang lain untuk menjual semua atau sebagian barangnya. Jual beli semacam ini tidak mempunyai akibat hukum. Penjual boleh minta dikembalikan barang yang dijualnya dan harus mengembalikan harga barang tersebut selama barang itu tidak rusak di tangan pembeli. (b) Paksaan karena suatu alasan yang akhirnya memaksa seseorang untuk menjual barangnya, seperti seseorang memaksa orang lain menyerahkan sejumlah uang yang tidak mampu ia berikan. Akhirnya ia menjual barang miliknya untuk mendapatkan uang dimaksud. Hukum jual beli ini tidak memiliki kekuatan hukum.

Ulama Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli yang didalamnya ada unsur paksaan dianggap tidak sah. Namun menurut mereka, paksaan menjual barang terbagi dua, yaitu paksaan tanpa suatu hak, artinya seseorang memaksa orang lain padahal ia tidak punya hak untuk memaksa; dan paksaan karena suatu hak, seperti seorang hakim atau yang mempunyai wewenang memaksa

orang lain untuk menjual barangnya guna membayar utangnya. Pemaksaan ini tidak mecacatkan akad jual beli dan hukum akad tersebut adalah sah<sup>39</sup>.

## 2. *Sigat (ijab qabul)*

Ijab qabul dalam jual beli dapat dilakukan oleh pembeli atau penjual, sebagaimana qabul pun dapat dilakukan oleh penjual atau pembeli. Yang lahir pertama kali dari salah seseorang yang berakad disebut *ijab* dan yang kemudian disebut *qabul*.

Menurut Imam Hanafi, untuk terlaksananya *ijab* dan *qabul* tidak diharuskan mengucapkan ata-kata tertentu, sebab dalam hukum perikatan yang dijadikan ukuran adalah tujuan dan makna yang dihasilkannya. Ukuran *ijab* dan *qabul* adalah kerelaan kedua belah pihak melalukan transaksi dan adanya tindakan memberi dan menerima atau indikasi dalam bentuk apapun yang menunjukkan kerelan mereka dalam memindahkan kepemilikan.

Menurut Mazhab Syafi'i, kerelaan kedua belah pihak harus dilaksanakan dalam *sigat ijab* dan *qabul* yang berupa ucapan tertentu atau cara lain yang menggantikan ucapan, seperti jual beli dengan tulisan, utusan orang, atau isyarat tunawicara yang sungguh sudah dimengerti.

## 3. *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang yang di perjualbelikan)

Para ahli hukum Islam kontemporer berbeda pendapat tentang jumlah syarat yang harus di penuhi pada benda yang di perjualbelikan. Wahbah az-Zuhaili menyebutkan empat syarat, yaitu sebagai berikut<sup>40</sup>.

---

<sup>39</sup> Wildan Insan Fauzi, *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama. 2008), Hlm 28

<sup>40</sup> Wildan Insan Fauzi. *Fikih*, ( Bandung: *Grafindo* Media Pratama. 2008), Hlm 29

- a) Barang yang dijual ada dan dapat diketahui ketika akad berlangsung. Apabila barang tersebut tidak diketahui, jual beli tidak sah, kecuali pada jual beli salam. Karena jual beli salam sekalipun tidak diketahui barangnya, tetapi sifatnya diketahui sehingga pembeli yakin.
- b) Benda yang diperjual belikan itu harus barang yang suci dan halal ditinjau dari aturan agama Islam mempunyai manfaat sebagai manusia.
- c) Benda yang diperjualbelikan itu merupakan milik penjual. Karena itu tidak sah menjual benda yang bukan milik penjual.
- d) Benda yang dijual itu dapat diserahkan pada waktu akad. Artinya, benda yang dijual harus konkret dan ada pada waktu akad. Oleh karena itu ikan di air tidak boleh dijual karena tidak dapat diserahkan dan mengandung ketidakpastian.

#### **4. Rukun Jual Beli dalam Peraturan Undang-Undang**

Sesuai dengan pengertian dalam pasal 1457 KHU Perdata, maka ada tiga makna pokok dari jual beli yaitu<sup>41</sup> :

1. Kesepakatan mengenai jenis dan bentuk yang dijual
2. Kesepakatan mengenai harga benda yang dijual
3. Penyerahan benda, yaitu mengalihkan hak kepemilikan atas kebendaan yang telah dijual

Bahwa pada hakikatnya disamping perbuatan atau tindakan hukum menyangkut perpindahan hak atas suatu kebendaan, jual beli merupakan suatu

---

<sup>41</sup> <http://www.npslawoffice.com/pengertian-jual-beli-secara-umum/>

perjanjian. Oleh karenanya secara yuridis pelaksanaan jual beli harus merujuk pada ketentuan umum mengenai perjanjian, sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua KHU Perdata mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, khususnya Pasal 1320 KHU Perdata untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

## 5. Macam-macam Jual Beli

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk<sup>42</sup>:

### 1. Jual beli yang *sahih*

Suatu jual beli yang dikatakan jual beli yang sah apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan; bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli yang seperti ini yang dikatakan *sahih*.

### 2. Jual beli yang batal

Jual beli yang dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyari'atkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau

---

<sup>42</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69

barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara'; seperti bangkai, darah, babi dan khamar.

### 3. Jual beli yang *fasid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fasid* dengan jual beli yang batal. Apabila kerusakan jual beli itu terkait dengan barang yang dijual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (khamar, babi dan darah). Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli itu dinamakan *fasid*.

Akan tetapi jumhur ulama' tidak membedakan antara jual beli yang *fasid* dengan jual beli yang batal. Menurut mereka jual beli itu terbagi menjadi dua, yaitu jual beli yang *sahih* dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli itu batal.

## 6. Macam- macam Jual Beli yang Terlarang

1. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur kesamaran dan belum jelas barang yang di dapat.
2. Jual beli *mulaqih* (الملاقح) adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
3. Jual beli *mudhamin* (المضاميه) adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya
4. Jual beli *muhaqolah* (المحاقت) adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

5. Jual beli *munabadzah* ( المنابذة ) adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.
6. Jual beli *mukhabarah* ( المخابرة ) adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
7. Jual beli *tsunaya* ( الثنيا ) adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.
8. Jual beli *asb al-fahl* ( عسب الفحل ) adalah memperjual-belikan bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli *mulamasah* ( الملامست ) adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belikan waktu malam atau siang.
10. Jual beli *munabadzah* ( المنابذة ) adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli *urban* ( العريان ) adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.

12. Jual beli *talqi rukban* (الركبان) adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa (بيع حاضر لباد) adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli *musharrah* (المصرة) adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.
15. Jual beli *shubrah* (الصبرة) adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli *najasy* (النجش) Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi<sup>43</sup>.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli ikan dengan sistem arisan mancing adalah termasuk dalam jenis jual beli gharar, karena adanya kesamaran obyek jual beli yaitu ikan yang diperjual belikan masih berada di dalam kolam ikan, kemudian jenis, ukuran dan sifat dari ikan juga tidak diketahui, yang mana jenis jual beli ini dilarang karena didalamnya terdapat unsur spekulasi dan kesamaran, sabda Rasulullah SAW :

لَنْ تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ (رواه أحمد عن مسعود)

“Janganlah engkau membeli ikan di dalam air, karena sesungguhnya yang demikian itu mengandung gharar.” [Hadits Riwayat Ahmad dari Mas’ud]

<sup>43</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hal. 201-209.

## **B. Arisan**

### **1. Pengertian Arisan**

Di dalam beberapa kamus disebutkan bahwa Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi diantara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Undian dilaksanakan di sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya<sup>44</sup>.

Arisan merupakan perkumpulan dari sekelompok orang, di mana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Direncanakan sebuah acara dimana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang ini sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Hal ini terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya<sup>45</sup>.

### **2. Manfaat Arisan**

Arisan adalah hal yang lazim bagi semua pihak, baik dilakukan di tempat kerja, dengan keluarga atau antar anggota organisasi. Aktifitas ini mempunyai arti arti khusus, diantaranya<sup>46</sup>:

- a. Mempererat tali silaturahmi dan ikatan kekerabatan antara para anggota arisan.

---

<sup>44</sup> [http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif dan Negatif Arisan \( dikutip pada tanggal 11 April 2017\)](http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan_(dikutip_pada_tanggal_11_April_2017))

<sup>45</sup> <http://akangjuned.blogspot.com/2008/06/apa-manfaat-arisan.html> (dikutip pada tanggal 11 april 2017)

<sup>46</sup> <http://tusuda.net/arti-acara-arisan/> (dikutip pada tanggal 11 April 2017)

- b. Mendiskusikan topik problema tertentu, guna membantu masalah anggota arisan.
- c. Menyisihkan sebagian penghasilan sebagai wujud kebersamaan antar anggota arisan

Arisan juga mempunyai manfaat seperti<sup>47</sup>:

- a. Bila mendapat arisan di bagian awal, anggap itu merupakan pinjaman tanpa bunga.
- b. Bila mendapat arisan paling akhir anggap itu sebagai menabung.
- c. Menjadi disiplin dalam pembayaran uang.
- d. Belajar untuk saling percaya. Karena bermain arisan bila tak ada kepercayaan sesama anggotanya musatahil bisa berjalan hingga semua dapat arisan.
- e. Uang yang di dapat tak perlu di potong biaya administrasi. Tidak seperti bank bila ingin menabung di kenakan biaya administrasi. Untuk arisan semua sukarela.
- f. Menjalin Silaturahmi. Dengan mengikuti arisan, setidaknya hubungan dengan para pesertanya makin terjalin akrab. Misalnya arisan RT, menjadikan hubungan antar warga satu RT bisa lebih baik dengan begitu bila ada kegiatan sosialisasinya lebih mudah. Begitupun dengan arisan dalam keluarga besar.

### 3. Metode Arisan

---

<sup>47</sup> 55 [http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif dan Negatif Arisan](http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan) (dikutip pada tanggal 11 April 2017)

Arisan merupakan ajang perkumpulan dari sekelompok orang, di mana mereka berinisiatif untuk tetap bertemu dan bersosialisasi. Jika hanya bertemu dan berkumpul tentu kurang menyenangkan. Direncanakan sebuah acara di mana mengumpulkan barang atau uang dalam jumlah tertentu yang telah disepakati bersama. Lalu jika uang atau barang ini sudah terkumpul, hanya akan ada satu orang yang bisa mendapatkannya melalui undian. Terus berjalan hingga semua anggota mendapatkannya<sup>48</sup>.

Untuk memulai sebuah arisan itu tentunya tak mudah, perlu kesepakatan diantara para pesertanya. seperti kesepakatan kapan rentang waktu pengocokan arisan apakah itu perbulan atau dua minggu sekali. Kemudian juga di sepakati besarnya uang arisan, dengan begitu diharapkan arisan bisa berjalan sampai dengan pengocokan peserta terakhir. Memang tak semua orang tertarik mengikuti kegiatan arisan, banyak yang berpendapat kegiatan ini tidak produktif dan membuang waktu.

#### a. Undian

Mengundi merupakan salah satu cara dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kumpulan uang yang diperoleh dari kumpulan arisan tersebut. Dalam sistem undian ini pastinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para peserta arisan. Yaitu jika salah satu dari anggota membutuhkan uang, pastinya anggota arisan tersebut hanya berpeluang kecil untuk mendapatkan undian tersebut. Sehingga bisa dikatakan, jika arisan menggunakan sistem cara

---

<sup>48</sup> [http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif\\_dan\\_Negatif\\_Arisan](http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan) (dikutip pada tanggal 11 April 2017)

pengundian ini berarti jauh dari unsur tolong menolong, dan lebih cenderung pada unsur menabung.

b. Sesuai dengan kriteria

Cara yang menentukan siapa kriteria anggota arisan ini berbeda dengan cara arisan dengan sistem undian. Pada sistem ini ketua arisan memberikan uang yang diperoleh dari para anggota arisan kepada anggota arisan yang membutuhkan. Prinsip ini lebih cenderung pada prinsip tolong menolong dan unsur menabung. Karena pada saat kumpulan arisan dimulai ketua arisan bertanya pada para anggotanya siapa yang lagi dalam keadaan sangat membutuhkan uang. Jika para anggota arisan banyak yang ingin mendapatkan kumpulan uang arisan itu. Maka ketua arisan bertanya pada anggota yang menginginkan uang itu, dan menimbang siapakah yang lebih berhak mendapatkan uang arisan terlebih dahulu dengan persetujuan anggota arisan yang lain.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### A. Konsep Dasar Pemancingan

Ikan merupakan salah satu makanan pokok manusia sebagai sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh anak untuk kesehatan dan kekebalan tubuh. Salah satu cara yang dilakukan manusia untuk mendapatkan ikan ialah memancing dengan menggunakan alat-alat yang sederhana seperti tali pancing, joran dan mata kail. Secara umum memancing adalah kegiatan menangkap ikan yang bisa menjadi pekerjaan, hobi, olahraga luar (out door sport) dan perairan lainnya dengan target untuk mendapatkan ikan.

Manusia dan pancing telah menjadi rekan karib sejak dari zaman dahulu kala. Kajian sejarah telah menunjukkan aktivitas memancing bermula sekurang-kurangnya semenjak zaman Paleolitik atau dikenali sebagai zaman batu. Ini dibuktikan dengan penemuan mayat di salah satu gua yang berumur kira-kira 40.000 tahun. Hasil kajian saintis terhadap peninggalan tersebut menunjukkan bahwa mayat tersebut semasa hidupnya menjadikan ikan air tawar sebagai sumber makanan utama. Selain dari masyarakat purba di China, masyarakat purba Mesir juga terkenal dengan aktivitas memancing di Sungai Nil berdasarkan lukisan-lukisan yang dijumpai di makam-makam dan juga helaian kertas Papyrus. Teknik menangkap ikan mulai beragam pada masa Neolitik sekitar 4.000 – 8.000 tahun yang lalu kemudian berkembang menjadi teknik yang lebih modern dan masih dipakai hingga saat ini<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Memancing> (dikutip pada tanggal 3 september 2016)

Berdasarkan penjelasan di atas, aktivitas memancing telah berlangsung sejak lama. Dibuktikan dari penemuan sejarah yang menunjukkan bahwa mengkonsumsi ikan dengan cara memancing telah dijadikan kebiasaan manusia di bumi sampai dengan saat ini.

Inilah yang akan menjadi cikal bakal bisnis didunia pemancingan. Seperti halnya arisan mancing yang menjadi objek penelitian di dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, akan dilihat dari beberapa aspek berdasarkan Hukum Islam dilihat dari tinjauan Fiqih Muamalah yang pada akhirnya akan terlihat bahwa arisan mancing ini diperbolehkan atau tidak di dalam Islam.

## **B. Gambaran Umum Kelurahan Bukit Lama**

### **1. Sejarah Bukit Lama**

Kolam pemancingan AINI terletak di wilayah Kelurahan Bukit Lama Kecamatan Ilir 1 Barat Kota Palembang. Kota Palembang merupakan kota tertua di Indonesia berumur setidaknya 1382 tahun jika berdasarkan prasasti Sriwijaya yang dikenal sebagai prasasti Kedudukan Bukit, menurut Prasasti yang berangka tahun 16 Juni 682. Pada saat itu oleh penguasa Sriwijaya didirikan Wanua di daerah yang sekarang dikenal sebagai kota Palembang. Menurut topografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber baik dari sungai maupun rawa, juga air hujan.

Pada Masa Kerajaan Sriwijaya, kondisi alam ini bagi nenek moyang orang-orang Palembang menjadi modal mereka untuk memanfaatkannya. Pusat pemerintahan dan pemukiman terletak dibagian barat kota Palembang. Bentuk pembangunan yang dilakukan berupa tata ruang dan saluran air serta

pengukuran dan penimbunan daerah rawa. Sehingga mereka membentuk daerah pemukiman warga maupun tempat ibadah yang terletak di daerah Kelurahan Bukit Lama<sup>50</sup>.

## 2. Keadaan Geografis Wilayah

Survei pada Kelurahan Bukit Lama dilakukan selama bulan Juli 2017 memberikan kesan bahwa Kelurahan Bukit Lama merupakan Kelurahan yang nyaman dan tentram. Keadaan Kelurahan Bukit Lama terletak pada daerah Dataran Tinggi dimana luas dan batas Kelurahan kurang lebih 122.00 Ha/Km. Berdasarkan dokumentasi diketahui batasan Kelurahan Bukit Lama sebagai berikut<sup>51</sup>:

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Karang Jaya
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Bukit Baru
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kemang Manis
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Lorok Pakjo

Orbitasi jarak dari pusat pemerintahan :

- |  |        |
|--|--------|
| a. Dengan Kantor Gubernur Sumatera Selatan | = 3 Km |
| b. Dengan Kantor Wali Kota Palembang       | = 2 Km |
| c. Dengan Kantor Camat Ilir Barat 1        | = 1 KM |

## 3. Kependudukan Sosial dan Ekonomi

Kelurahan Bukit Lama memiliki penduduk yang padat, begitu pula dengan luasnya wilayah Kelurahan Bukit Lama. Jumlah kepala keluarga yang

---

<sup>50</sup>[http://amawide-design.blogspot.co.id/2010/02/sejarah-kota-palembang\\_17.html](http://amawide-design.blogspot.co.id/2010/02/sejarah-kota-palembang_17.html) (dikutip pada tanggal 20 juli 2017)

<sup>51</sup> Sumber : Dokumentasi Kantor Lurah Bukit Lama

terdapat di Kelurahan Bukit Lama 8.659 orang kepala keluarga. Sedangkan jumlah penduduk menurut hasil sensus penduduk di bulan Januari 2017 berjumlah 43.103 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1 : Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kelamin<sup>52</sup>

No	Jenis Kelamin	Frekwensi
1	Laki-Laki	21.904
2	Perempuan	21. 199
	<b>Jumlah</b>	<b>43.103</b>

#### 4. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian

Pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Penduduk di Kelurahan Bukit Lama memiliki tingkat ekonomi menengah ke atas yang dibuktikan dari banyaknya penduduk yang memiliki pekerjaan rata-rata sebagai Pegawai Negeri, TNI POLRI, Wiraswasta, dan Karyawan. Adapun masyarakat Bukit Lama yang memiliki mata pencarian berjumlah 28.915 orang. Menegenai latar belakang mata pencarian penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 : Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian<sup>53</sup>

No	Mata Pencarian	Frekwensi
1	PNS	7860
2	TNI POLRI	3950
3	BURUH	15.384
4	DOKTER/TENAGA KESEHATAN	250
5	PENSIUNAN	1471
	<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>	<b>28.915</b>

<sup>52</sup> Dokumentasi Kantor Lurah Bukit Lama

<sup>53</sup> Dokumentasi Kantor Lurah Bukit Lama

### C. Sejarah Pendirian Kolam Pemancingan AINI di Palembang

Dalam konteks sejarah penelitian, berdasarkan hasil wawancara dengan Fikri selaku pemilik kolam di kolam pemancingan Aini, usaha yang dibangunnya dibuat berdasarkan keadaan sosiologi masyarakat di sekitar ia tinggal. Dalam pandangannya, perumahan Bukit Sejahtera Kelurahan Bukit Lama Palembang merupakan kawasan yang berpenduduk ekonomi menengah dilihat dari aktivitas pekerjaan mereka sebagai Pegawai Negeri, Wiraswasta dan Karyawan<sup>54</sup>.

Menurutnya, masyarakat yang tinggal disana memiliki hobi yang berhubungan dengan pemancingan, ini terbukti dengan adanya komunitas mancing di sungai. Karena itu melihat hal tersebut pemilik pemancingan Aini berfikir untuk mencoba membuka lahan pemancingan sendiri yang menurutnya berdasarkan asumsi sebagai berikut :

1. Wilayah tinggalnya masih terdiri dari rawa
2. Tanah yang dimilikinya dimungkinkan untuk dibuatkan beberapa tambak yang dapat menampung berbagai macam ikan
3. Struktur air yang memungkinkan berekembang biaknya ikan yang siap di pancing

Melihat peluang tersebut pada tahun 2007 pemilik usaha pemancingan yang bernama Fikri membuka kolam pemancingan ditengah-tengah pemukiman masyarakat Perumahan Bukit Lama. Berdasarkan hasil penelitian banyak diantara mereka yang gemar memancing disela- sela kesibukan mereka sebagai bentuk

---

<sup>54</sup> Fikri, pemilik kolam pemancingan AINI Palembang Wawancara Awal, 14 Juni 2017

melepas kepenatan setelah bekerja. Tidak hanya masyarakat sekitar yang berkunjung kesana melainkan juga banyak masyarakat yang berdomsili diluar kawasan pemancingan tersebut. Namun mereka yang berkunjung kesana memiliki beberapa tujuan, ada yang hanya sekedar hobi dan ada juga yang ingin mendapatkan ikan.

Pada tahun 2014 Fikri selaku pemilik kolam pemancingan ini mengembangkan usahanya dengan mengadakan sistem arisan mancing yang telah berlangsung sampai saat ini. Pemilik kolam memiliki ide untuk membuka arisan mancing dengan alasan pengunjung yang hanya sekedar hobi, bisa menjadikan akvitas memancing ini sebagai aktifitas yang lebih menarik. Karena dalam arisan ini tidak semua peserta mendapatkan ikan, melainkan hanya para peserta yang beruntung saja. Dengan demikian mereka yang memiliki hobi memancing menjadi lebih merasa memiliki tantangan.

Kolam pemancingan Aini memiliki 4 tambak di area kolam pemancingan, dengan ukuran tambak<sup>55</sup> :

1. 20 x 20 : Ikan Patin dan Ikan Gurami
2. 50 x 120 : Ikan Emas
3. 60 x 60 : Ikan Patin
4. 60 x 60 : Ikan Lele

#### **D. Dampak Positif dan Negatif dari Arisan Mancing**

Arisan Mancing menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung untuk mampir ke pemancingan Aini di Perumahan Bukit Sejahtera Palembang . Hal tersebut tentu

---

<sup>55</sup> Sumber data diambil pada tanggal 26 Juli 2017 oleh peneliti

meningkatkan keuntungan bagi pihak pengelola. Bukan hanya itu, selain pihak pengelola ternyata beberapa pengunjung yang telah memberikan pendapatnya mengaku juga mendapatkan keuntungan dengan memancing di pemancingan Aini. Berikut keuntungan yang diperoleh dengan melakukan jual beli ikan dengan praktik arisan mancing bagi pengelola pemancingan maupun pemancing.

#### 1. Bagi Pemilik Pemancingan

Keuntungan yang diperoleh pemilik atau pengelola pemancingan, dengan melakukan praktik arisan mancing di pemancingan AINI sebagai berikut<sup>56</sup> :

- a. Mancing dengan sistem arisan sebagai strategi menarik perhatian pengunjung. Dengan demikian akan meningkatkan jumlah pengunjung yang datang dan tentunya juga memberikan keuntungan laba yang besar bagi pemilik pemancingan.
- b. Apabila dijual dipasar, ikan akan habis pada saat itu juga, dengan harga sesuai dengan harga pasaran, sedangkan jika dijual dengan sistem mancing ikan akan berkembang biak di kolam dan dapat dijual dilain hari, dan keadaan ikan masih sangat segar bahkan masih hidup, dan ketetapan harga merupakan kesepakatan kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.
- c. Lebih praktis, apabila dijual di pasar masih membutuhkan tenaga,waktu dan biaya transportasi unyuk membawa ikan ke pasar, termasuk juga peralatannya, seperti plastik dan timbangan.

---

<sup>56</sup> Fikri, pemilik kolam pemancingan AINI Palembang, Wawancara Awal, 14 Juni 2017

## 2. Bagi Pemancing

- a. Menyalurkan hobi, kerana dengan memancing dapat menghilangkan rasa jenuh serta melatih kesabaran kepekaan. Hal ini tidak bisa didapatkan ketika pemancing membeli ikan langsung di pasar<sup>57</sup>.
- b. Menambah asupan protein bagi pemancing yang berhasil membawa ikan pulang<sup>58</sup>.
- c. Memperoleh pemasukan jika berhasil mendapatkan ikan paling besar, karena dalam arisan mancing ini apabila berhasil mendapatkan ikan terbesar maka akan mendapat sisa deposit<sup>59</sup>.

Disamping keuntungan-keuntungan yang telah disebutkan, kadang kala ada kerugian yang harus dibayarkan oleh pemancing, Karena bahwasanya pemancing tidak mengetahui apakah benar-benar mereka akan mendapat ikan. Karena jika mereka tidak mendapatkan ikan, uang yang telah di depositkan tidak dapat diambil kembali.

Meskipun uang yang di depositkan untuk mengikuti arisan mancing cukup terjangkau, namun pemancing dirugikan dengan waktu yang cukup terbuang jika nyatanya mereka tidak mendapatkan ikan. Seperti yang sudah peneliti amati bahwasanya hanya segelintir orang yang mampu mendapatkan ikan di bandingkan dengan peserta yang mengikuti arisan mancing.

## E. Syarat dan Ketentuan Arisan Mancing

---

<sup>57</sup> Rukmin, salah satu peserta arisan mancing, wawancara awal pada tanggal 28 Desember 2016

<sup>58</sup> Rizki, salah satu peserta arisan mancing, wawancara awal pada tanggal 28 Desember 2016

<sup>59</sup> Muhammad Reza, salah satu peserta arisan wawancara awal pada tanggal 28 Desember 2016

Untuk meminimalkan kecurangan, pihak pengelola menetapkan beberapa ketentuan yang berlaku bagi peserta arisan mancing. Beberapa ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemancingan buka mulai pukul 09. 00 sampai 23.00 (Senin sampai Jumat), dan 08.00 sampai 24.00 ( Sabtu dan Minggu).
2. Harga mengikuti arisan mancing sesuai dengan kesepakatan bersama
3. Usia peserta diatas 17 tahun.
4. Arisan akan di mulai jika peserta mulai berkumpul (minimal 5 peserta).
5. Setiap pemancing hanya diperbolehkan menggunakan satu alat pemancingan.
6. Ikan yang telah di dapatkan tidak bisa di jual kembali pada pengelola kolam.
7. Jika ada peserta yang mendapat ikan paling besar maka peserta tersebut berhak mendapat sisa deposit.

## **BAB IV**

### **JUAL BELI BERBASIS ARISAN MANCING DI KOLAM PEMANCINGAN AINI PERUMAHAN BUKIT SEJAHTERA PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

#### **A. Mekanisme Arisan Mancing**

Berdasarkan data diketahui bahwa masyarakat kota Palembang memerlukan berbagai macam hiburan dalam upaya perubahan aktivitas dari kerja dan kehidupan sosial lainnya. Berdasarkan hal tersebut, berbagai macam aktivitas hiburan menjadi bagian yang terus berkembang di kota Palembang. Salah satu diantaranya adalah kolam pemancingan. Menurut responden, bahwa kolam pemancingan sudah menjadi trend dan sangat digemari masyarakat dan tidak melihat jenis kelamin dari laki-laki atau perempuan maupun anak-anak<sup>60</sup>.

Berdasarkan data diketahui bahwa metode dan pola pengembangan memancing terutama di kolam pemancingan memiliki berbagai metode. Menurut Fikri, biasanya kolam pemancingan dilakukan melalui proses data, bayar, mancing, dan pengkilolan<sup>61</sup>. Namun kemudian metode yang berlaku mengalami perubahan-perubahan, beberapa diantaranya menggunakan sistem arisan mancing.

Dalam penelitian ini sistem arisan yang di pusatkan pada kolam pemancingan Aini memiliki berbagai proses yang di deskripsikan sebagai berikut.

---

<sup>60</sup> Syarif , salah seorang komunitas di kolam pemancingan Aini, wawancara awal, 28 desember 2016

<sup>61</sup> Fikri, Pemilik Kolam Pemancingan, Wawancara awal pada 20 mei 2017

Fikri selaku pemilik kolam pemancingan memiliki 4 tambak di area kolam pemancingan. Setiap tambaknya berisi jenis ikan yang berbeda antara lain:


**Tabel 4.1 Jenis Ikan Pemancingan**

Ukuran Tambak	Jenis Ikan	Harga perKg
20 x 20	Lele	Rp 20.000/kg
50 x 120	Emas	Rp 25.000/kg
60 x 60	Patin	Rp 20.000/kg
60 x 60	Gurami dan Patin	Rp 20.000/kg

Secara umum memang benar pengelola melakukan transaksi jual beli ikannya dengan sistem arisan. Sistem dari arisan mancing ialah peserta menentukan sendiri berapa uang yang di keluarkan dengan kesepakatan semua peserta. Jumlah peserta yang mengikuti ajang arisan mancing tidak dibatasi asal kapasitas kolam cukup untuk pemancing, jika peserta terdiri dari 20 orang dan masing-masing mengeluarkan uang Rp20.000,- maka total uang (Depoit) sebesar R 400.000,- . Total uang tersebut akan di diberikan kepada pihak pengurus kolam pemancingan sekaligus menjadi juri dalam ajang arisan mancing.

Waktu yang digunakan dalam melakukan arisan mancing bisa dilakukan kapan saja tanpa ada ketetapan waktu selama uang deposit masih mencukupi. Jenis ikan yang ada dikolam salah satunya Gurami 1 kg dengan harga Rp20.000,- Patin 1 Kg Rp20.000,- . Jika salah satu peserta arisan mancing mendapatkan 1 ikan Gurami dengan berat 1 kg, maka deposit berkurang sebesar Rp20.000,-. begitupun seterusnya hingga jumlah deposit menjadi 0 (nol).

Bagi yang mendapatkan ikan maka mereka termasuk orang yang beruntung karena dengan membayar uang awal sebesar Rp20.000,- bisa mendapatkan ikan sesuai dengan hasil pancingan yang ia dapat. Dan berlaku sebaliknya, jika peserta yang tidak dapat ikan mereka hanya membayar saja tanpa menerima hasil dari yang sebelumnya mereka bayarkan. Ikan yang telah didapatkan oleh peserta yang beruntung maka tidak bisa dijual kembali kepada pihak pengurus kolam<sup>62</sup>.



Jika dilihat dari skema diatas<sup>63</sup>, peserta datang dan berkumpul memberikan deposit dan menentukan sendiri berapa harga yang akan di depositkan. Setelah

<sup>62</sup> Sumber data diambil pada tanggal 28 Desember 2016 oleh peneliti.

<sup>63</sup> Hasil wawancara data diolah ulang dalam gambar

deposit dikumpulkan, arisan mancing dapat dimulai hingga deposit habis. Jika salah satu peserta mendapatkan ikan, maka deposit terpotong sesuai dengan berapa kg ikan yang di dapatkan oleh pemancing yang beruntung. Begitupun seterusnya hingga deposit habis. Bagi pemancing yang beruntung atau telah mendapatkan banyak ikan, ikan tersebut tidak dapat di tukar dengan uang atau di jual kembali pada pihak kolam. Jika deposir telah habis dan peserta ingin melanjutkan arisan lagi maka mereka tinggal bermusyawarah kembali berapa uang yang harus mereka depositkan lagi.

Jika arisan pada umumnya bersifat undian, semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil dari arisan dengan waktu yang berbeda dan dalam jangka waktu tertentu. Namun, berbeda dengan sistem arisan yang di terapkan oleh pihak kolam pemancingan Aini yang menjadi masalah ketika arisan berlangsung prosedur pembagian hasil yang didapat peserta tidak merata karena mereka memberikan deposit yang sama tetapi hasil nya berbeda, tergantung pada keberuntungan mereka dalam mendapat hasil dari pancingan.

Dalam praktik arisan mancing ini, banyak peserta merasa dirugikan. Hal ini terlihat dari sistem pembagiannya yaitu penghasilan yang didapat oleh peserta di kolam pemancingan tidak merata karena hanya mengandalkan pengundian nasib. Disisi lain berdasarkan fiqih muamalah, mengundi nasib tidak termasuk didalam mekanisme dagang. Karena mengundi nasib lebih mendekati kepada sistem perjudian yang mana transaksi tersebut dilarang oleh agama Islam.

## **B. Perspektif Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli dengan Sistem Arisan Mancing di Kolam Pemancingan AINI Palembang**

Jual beli dalam istilah Fiqh disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Namun seiring berkembangnya waktu transaksi ekonomi tidak hanya dengan menerapkan sistem jual beli. Arisan juga merupakan transaksi yang banyak digunakan dalam kegiatan bermuamalah.

Jika arisan pada umumnya bersifat undian, semua anggota mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh hasil dari arisan dengan waktu yang berbeda dan dalam jangka waktu tertentu. Berbeda dengan sistem arisan yang diterapkan oleh pihak pengelola kolam Pemancingan AINI, mereka menerapkan sistem dimana peserta mendapatkan bagian yang tidak sama. Hal ini disebabkan, sistem dari arisan mancing ialah peserta menentukan sendiri berapa uang yang di keluarkan dengan kesepakatan semua peserta.

Berdasarkan kedua sistem tersebut bahwa arisan yang diterapkan oleh kolam pemancingan AINI berbeda dengan arisan pada umumnya. Hal ini terlihat dari sistem pembagiannya yaitu penghasilan yang didapat oleh peserta di kolam pemancingan tidak merata karena hanya mengandalkan pengundian nasib.

Di sisi lain berdasarkan *fiqh muamalah*, mengundi nasib tidak termasuk didalam mekanisme dagang. Karena mengundi nasib lebih mendekati kepada sistem perjudian yang mana transaksi tersebut dilarang oleh agama Islam. Hal tersebut telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu pada surat Al-Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ  
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) 64

Kata *وَالْمَيْسِرُ* (*berjudi*) atau taruhan. Kata (*ميسر*) *maysir* terambil dari kata (*يسر*) *yusr* yang berarti mudah. Dinamai *maysir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah, kehilangan harta dengan mudah. Kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu masyarakat Jahiliah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih<sup>65</sup>. Penulis Tafsir Al Kasysyaf mengatakan “termasuk kelompok *maisir* adalah segala bentuk perjudian, seperti dadu, catur dan lainnya.” Penulis Tafsir Ruhul Ma’ani berkata: “termasuk jenis *maysir* adalah segala macam perjudian, seperti dadu, catur dan lain sebagainya.” Mengenai catur Imam Syafi’i berkata: “apabila catur itu dilakukan tanpa ada taruhan, tanpa omongan yang jorok dan tanpa melalaikan shalat, maka tidaklah haram dan tidak termasuk *maysir*”. Dari segi hukum, *maysir*/ judi adalah segala macam aktifitas yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih untuk memenangkan suatu pilihan dengan menggunakan uang atau materi sebagai taruhan<sup>66</sup>.

Menurut Fiqih Mazhab Syafi’i terdapat tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh agama Islam, yaitu:

---

<sup>64</sup> “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Al-Maidah : 90)

<sup>65</sup> M.quraish shihab, *Tafsir Al-mishbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 192-193.

<sup>66</sup> M.quraish shihab, *Al-Mishbah*, hlm. 193.

- a. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan adalah pihak ketiga
- b. Taruhan yang bersifat sepihak;
- c. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa saja yang kalah harus membayar atau memberikan sesuatu kepada seseorang yang menang. Akan tetapi cara ini harus dengan muhallil (yang menghalalkan).

Dalam Pandangan Mazhab Hambali yang di ungkapkan oleh Imam Ibnu Qudama berpendapat bahwa semua permainan yang disertai dengan taruhan hukumnya haram, apa pun jenis hukuman itu, karena hal itu termasuk judi yang kita diperintahkan Allah untuk menjauhinya, dan barang siapa yang berulang-ulang melakukannya maka ditolak kesaksiannya<sup>67</sup>.

Jumhur ulama Hanafiyyah, dan Malikiyyah juga berpendapat bahwa unsur penting *al-maysir* itu adalah taruhan. Dalam pandangan mereka, adanya taruhan ini merupakan *illat* (sebab) bagi haramnya *al-maysir*. Oleh karena itu, setiap permainan yang mengandung unsur taruhan, seperti permainan dadu, catur dan lotre, demikian pula permainan kelereng yang dilakukan anak-anak yang memakai taruhan, adalah *al-maysir* dan hukum melakukannya adalah haram.

Ath-Thabrani dengan *sanad jayyid* meriwayatkan dari Rasulullah saw.

bahwasanya beliau bersabda<sup>68</sup>:

---

<sup>67</sup> Yusuf Qoradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal 655, cet. Ke 5

<sup>68</sup><http://islamiwiki.blogspot.com/2014/05/haram-menentukan-nasib-dengan-mengundi.html#.WUB0-twIHDc> (dikutip pada tanggal, 14 juni 2017)

لَا يَنَالُ الدَّرَجَاتِ العُلَى مَنْ تَكَهَّنَ أَوْ اسْتَقْسَمَ ﴿أَيُّ بِالْأَزْلَامِ﴾ أَوْ رَجَعَ مِنْ سَفَرٍ تَطِيرًا  
 ﴿أَيُّ تَشَاوُمًا﴾ •

"Tidak akan mendapatkan derajat yang tinggi orang yang berdukun atau mengundi dengan anak panah, atau pulang dari perjalanan dengan pesimis".

Jika Islam mengharamkan mengundi nasib dengan anak panah dan menjadikannya sebagai perbuatan syirik, maka Islam pada saat yang sama juga mengajarkan kepada para pemeluknya: Shalat istikharah (minta pilihan yang baik) yang disyari'atkannya. Dengan shalat itu, berkonsentrasi kepada tujuannya, atau menahan diri untuk tidak melaksanakannya.

Maysir atau judi dapat terjadi dalam beberapa bentuk seperti: taruhan, lotre, undian, perlombaan, bahkan bisa jadi dalam bentuk jual beli. Judi dilakukan kecil atau pun besar hukumnya tetap haram karena disitu ada pihak yang dirugikan. Judi diharamkan oleh Islam berdasarkan dalil yang *qoth'I* judi dalam Al-Qur'an dinyatakan sebagai suatu yang mengandung *rijs* yang berarti busuk, ataupun kotor dan hal tersebut termasuk perbuatan setan, karena hal tersebut sangat berdampak negatif pada semua aspek kehidupan dunia ataupun kehidupan di akhirat kelak. Bahkan, pada gilirannya akan merusak sendi- sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, aspek tersebut mulai dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, moral, sampai budaya<sup>69</sup>

Menurut Imam Al-aini menyatakan bahwa *maysir* adalah semua bentuk *qimar* (taruhan), jika taruhan itu tidak menggunakan uang maka hal itu merupakan perbuatan sia-sia yang tidak bermanfaat, jika menggunakan uang atau sejenisnya

<sup>69</sup> [http://www.kompasiana.com/subhan\\_jr/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maysir\\_591f2aeb6423bdb6502350fb](http://www.kompasiana.com/subhan_jr/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maysir_591f2aeb6423bdb6502350fb) ( dikutip pada tanggal 12 juni 2017)

maka itu disebut judi. Menurut Ibrahim Anis dalam *Al Mu'jam Al-wasith* menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan yang didalamnya disyaratkan sesuatu berupa materi yang diambil dari pihak yang kalah kepada pihak yang menang. Menurut Muhammad Ali Ash-shabuni dalam kitab tafsirnya *Rawa'it' Al-Bayan fi Tafsir Ayat Al-Ahkam*, menyebut bahwa judi adalah sebuah permainan yang menimbulkan keuntungan bagi satu pihak dan kerugian bagi pihak lainnya. Suatu permainan bisa dikategorikan judi jika tiga unsur terdapat didalamnya<sup>70</sup>:

- a. Adanya taruhan harta/ materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi;
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah;
- c. Pihak yang menang mengambil sebagian/seluruh harta yang dijadikan taruhan dari pihak yang kalah sehingga pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Hal ini juga diterangkan dalam Al-Quran surat Al-baqarah ayat 219:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا ۗ  
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ<sup>71</sup>

Allah SWT juga berfirman tentang efek yang dapat ditimbulkan oleh judi :

"sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan

---

<sup>70</sup> *Ibid*

<sup>71</sup> “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir”

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu).

Dalam kitab Fatawa Dar al-Ifta al-Mashriyyah, bab Bai'al-Yanashib, dikatakan<sup>72</sup> :

1. Menjual sesuatu dengan cara undian diharamkan, karena ia mengandung unsur *jahalah* (ketidak jelasan). Praktek seperti ini bisa batal dan rusak.
2. Setiap orang yang membayar harga satu barang dan tidak tahu barang yang akan diambilnya, atau ia tidak tahu apakah barang yang akan diambil tersebut sesuai dengan harga yang ia bayarkan atau tidak, maka ini termasuk kedalam hukum perjudian.

Berdasarkan Tafsir Alquran, Hadist, dan beberapa gagasan ulama dan para Mahzab yang telah diulas diatas, dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Jual Beli dengan sistem arisan yang diterapkan pada kolam pemancingan di Palembang salah satunya pada kolam pemancingan Aini tidak sesuai dengan arisan pada umumnya, dikarenakan pihak-pihak yang melakukan arisan mancing terdapat unsur untung dan rugi , yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan maka di pihak lain mendapat kerugian. Biasanya, keuntungan yang diraihnya jauh lebih kecil dari pada kerugian yang di timbulkan. Hal inilah yang telah melanggar atau keluar dari syariat Islam. Hal tersebut mengandung unsur *maysir* (judi), seperti yang kita ketahui bahwa judi itu hukumnya Haram.

---

<sup>72</sup> Sa'id Abdul Azhim, Jual beli. (Jakarta: Qisthi press, 2008). Hlm. 43

Disamping itu, kasus lain yang ditimbulkan oleh sistem arisan mancing ini adalah perpecahan yang tidak disengaja. Contohnya si A belum mendapatkan ikan tetapi si B telah mendapatkan berulang ulang kali, sehinggah si A merasa tidak senang dengan keberhasilan si B. Lalu si A menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ikan dari arisan mancing sehingga terjadi persaingan yang tidak sehat. Dari persaingan yang tidak sehat itu, jual beli dengan sistem arisan mancing ini dapat menimbulkan permusuhan, iri hati, dengki, dan penyakit hati lainnya bagi pengunjung yang tidak mendapatkan ikan pancingannya. Dan uang yang telah di investasikannya menjadi sia-sia.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun mendeskripsikan tentang Jual Beli Berbasis Arisan di Kolam Pemancingan AINI sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan :

1. Berdasarkan mekanisme yang ada di Kolam Pemancingan AINI, bahwa sistem arisan mancing ialah peserta menentukan sendiri berapa uang yang di keluarkan dengan kesepakatan semua peserta. Jumlah peserta yang mengikuti ajang arisan mancing tidak dibatasi asal kapasitas kolam cukup untuk pemancing, jika peserta terdiri dari 20 orang dan masing-masing mengeluarkan uang Rp 20.000,- maka total uang (Depoit) sebesar Rp 400.000,- . Total uang tersebut akan di diberikan kepada pihak pengurus kolam pemancingan sekaligus menjadi juri dalam ajang arisan mancing. Waktu yang digunakan dalam melakukan arisan mancing bisa dilakukan kapan saja tanpa ada ketetapan waktu selama uang deposit masih mencukupi.
2. Berdasarkan tinjauan Fiqh Muamalah Arisan mancing yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, dengan berlandaskan dalil alqur-an pada surat Al-Maidah dan hadist Ath-Thabrani yang berkaitan dengan sistem dari arisan mancing bahwa sistem tersebut megandung unsur Judi. Dengan

demikian arisan mancing yang seharusnya mendapatkan hasil yang sama, namun berbeda dengan arisan mancing ini yang mendapatkan hasil yang tidak rata sama saja sistem yang diterapkan oleh pihak kolam tidak adil yang menyebabkan kerugian sebelah pihak.

## **B. Saran**

1. Pihak pengelola kolam seharusnya mengubah sistem arisan yang telah diterapkan sebelumnya, hasil yang didapatkan harus merata sehingga tidak merugikan beberapa pihak. Namun, apabila sistem arisan yang hasilnya merata namun dapat merugikan pemilik, sebaiknya kolam pemancingan lebih memfokuskan pada mancing kiloan saja.
2. Sebagai umat muslim harus memperbanyak ilmu tentang Islam agar dapat mengetahui apa saja yang dilarang dalam ajaran Islam. Diharapkan skripsi ini bisa bermanfaat untuk mengetahui bahwa jual beli yang mengandung unsur judi itu diharamkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul, Said. *Jual Beli* ( Jakarta: Qisthi Press,2008).
- Abdulah, Amrin. *Asuransi Syariah*. (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006).
- Ahmad Ibrahim Bek, al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah (Kairo: Dar al-Intishar, t. th).
- Ali, Hasan. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).
- As-Sa'adi, Abdurrahman, dkk. *Fiqh Jual beli*. (Jakarta: Senayan Publishing. 2008).
- Chairuman, Pasaribu. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994).
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Dimyauddin, Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Fadh Salem Bahammam,. *Harta dalam Islam: Penjelasan tentang hukum halal-haram dalam transaksi keuangan dan tujuan zakat harta dalam Islam*. (Jakarta: Moderen Guide,2015).
- Fauzi, Insan. *Fikih*, (Bandung: Grafindo Media Pratama. 2008).
- Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2009).
- Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Qoradhawi, Yusuf. *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid 2*, (Jakarta: Gema Insani, 2008).
- Quraish, Shihab. *Tafsir Al-mishbah* (Jakarta : Lentera Hati, 2002).
- Rahmat, Syafe'I. *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTANIS dan Umum*, (Bandung: Pustaka Setia, 20016).
- Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah 4* (Jakarta: Cempaka Putih Tengah, 2009).
- Sayyid, Quthb. *Tafsir fi Dzhalil Qur'an*, Jilid I, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Mamalah* (Jakarta: PT. Rajawali Pres, 2010).

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003)

Wardi, Ahmad. *Fiqh Muamalah* ( Jakarta: Kreasindo Media Citra, 2010)

### **Skripsi**

Dewi Malikh Nur Rosyidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang (Di desa Klagen, kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan)*, skripsi, Ponorogo, STAIN Ponorogo, 2008).

Feri Andriyanto. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Menang Arisan di Desa Temuwuh Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul*”. (Yogyakarta:Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015)

Fitri Yulia Shofiati. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Mancing Harian Berhadiah Di Pemancingan Moro Seneng Sleman Yogyakarta*”. (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum (muamalah) UIN Sunan Kalijaga, 2009).

Irfatun Na’imah. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual-Beli Ikan Dengan Sistem Tebasan Di Desa Sekaran Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan*”. (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

Lindawati. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Arisan (Studi Kasus Di Desa Prenduan Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Madura)*”. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

M. Adi Pranoto. “*Jual Beli Tebasan Ikan Perspektif Hukum Islam (studi kasus dipemancingan tegal weru desa margodadi kecamatan margomulyo kabupaten sleman*”. (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri ( UIN) Yogyakarta, 2008).

Muh. Ali Murtandho. “*Jual Beli Arisan Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam*”. (Salatiga: Skripsi Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2010).

Purwanto. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kasus Jual Beli Arisan Di Desa Waru Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang*”. (Semarang: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2012).

Tuti Marlina,. “*Praktek Jual Beli Arisan Di Desa Pandean Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Ditinjau Dri Fiqh Syafi’i*,” (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang, 2013).

### **Website**

[http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif\\_dan\\_Negatif\\_Arisan](http://nitafebri.multiply.com/journal/item/169/Positif_dan_Negatif_Arisan)

<http://akangjuned.blogspot.com/2008/06/apa-manfaat-arisan.html>

<http://tusuda.net/arti-acara-arisan/>

<http://islamiwiki.blogspot.com/2014/05/haram-menentukan-nasib-dengan-mengundi.html#.WUB0-twIHdc>

[http://www.kompasiana.com/subhan\\_jr/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maysir\\_591f2aeb6423bdb6502350fb](http://www.kompasiana.com/subhan_jr/pengertian-dan-pendapat-ulama-tentang-larangan-transaksi-berbau-judi-maysir_591f2aeb6423bdb6502350fb)

### **Lain-lain**

Buku Pengunjung Kolam Pemancingan Aini (Palembang, 2016)

HR. at-Tirmidzi (2317), dan Ibnu Majah (no. 3976)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

## Lampiran-Lampiran

### Lamiran 1 : Daftar Pertanyaan

No.	Pertanyaan
1.	Siapa nama pemilik tambak ?
2.	Berapa jumlah tambak yang dimiliki ?
3.	Apakah benar obyek tambak tersebut diperjualbelikan ?
4.	Jenis ikan apa saja yang ada didalam tambak ?
5.	Apakah benar ikan tersebut diperjualbelikan dengan sistem arisan mancing ?
6.	Bagaimana sistem pelaksanaan dari arisan mancing ?
7.	Apa latar belakang diadakannya arisan mancing ? / kenapa anda berinisiatif membuat sistem arisan mancing?
8.	Apa yang menjadi tujuan diadakannya arisan mancing ?
9.	Berapa jumlah anggota yang ikut dalam arisan mancing dalam (kurun waktu bisa per hari, per bulan atau per tahun atau setiap tutup buku)?
10.	Berapa lama durasi (waktu) untuk penarikan arisan?
11.	Berapa iuran yang harus dibayar peserta?
12.	Bagaimana latar belakang sosial ekonomi anggota ?
13.	Apa saja ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam aturan pelaksanaan arisan mancing ?
14.	Bagaimana peran pengurus sebagai pengelola arisan ?
15.	Adakah motivasi tertentu yang mendasari diberlakukannya penjualan ikan dengan sistem arisan ?
16.	Apakah manfaat dan kendala dalam praktek arisan mancing ?
17.	Akad apa yang dipakai dalam arisan mancing tersebut ?
18.	Apakah ada kerugian dalam usaha pemancingan ini ?

Pihak anggota/ pengunjung kolam pemancingan ?

No	Pertanyaan
1.	Apakah saudara sudah pernah mendapatkan ikan dari arisan mancing ?
2.	Berapa jumlah ikan yang didapat ?
3.	Apakah ikan yang telah didapatkan bisa ditukar dengan uang ?
4.	Motivasi apa yang mendorong saudara untuk mengikuti arisan mancing ?
5.	Dalam praktik arisan mancing ini, apakah anda sebagai anggota merasa diuntungkan atau dirugikan ?
6.	Bagaimana kesan dan saran anda tentang arisan mancing ini ?

### Lampiran 2 : Dokumentasi Penelitian



**Gambar 1: Tampak Depan Lokasi**



**Gambar 2 : Kolam Pemancingan**



**Gambar 3 Wawancara Dengan Perwakilan Pemilik**



**Gambar 4 Situasi Saat Pengunjung Sedang Melakukan Arisan Mancing**